Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

DINAMIKA KEWENANGAN MK DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Fradita Eka Riyanti, Radhitya Andhyka Pratama, Vanessa Wang

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
fradita.205250007@stu.untar.ac.id

Abstract

The 2024 Presidential and Vice-Presidential election gave rise to disputes over the results, filed with the Constitutional Court by candidates holding ballot numbers 01 and 03. These disputes extended beyond mere discrepancies in vote counts to encompass issues regarding candidacy, the neutrality of state apparatus, social assistance, election organizers, and the utilization of the Vote Recapitulation Information System (Sirekap). To better understand the scope of the Constitutional Court's authority to investigate alleged violations of the electoral process, this study will examine the legal basis and jurisdiction of the Constitutional Court regarding PHPU for the 2024 Presidential and Vice Presidential Election. This study employs a normative legal approach as its methodology, drawing on conceptual analysis, case studies, and an examination of relevant laws. This legal analysis draws on various sources, including the 1945 Constitution, the Election Law, the Law on the Constitutional Court, regulations issued by the Constitutional Court, books, academic journals, and court decisions. The study's findings indicate that the Constitutional Court's authority regarding post-election matters is grounded in the Constitution, specifically Article 24C(1) of the 1945 Constitution. In practice, the Court's review is not limited to discrepancies in vote counts but may also consider violations related to election results. Nevertheless, this authority remains limited so as not to supplant the roles of the KPU, Bawaslu, or DKPP. Developments in the PHPU regarding the 2024 Presidential Election reflect a shift in the Court's approach from quantitative analysis to an analysis that also takes qualitative aspects into account, provided there is a cause-and-effect relationship with the election results.

Keywords : Constitutional Court, PHPU, 2024 Presidential Election, authority, electoral justice.

PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kewenangan untuk menjalankan kedaulatan mereka melalui pemilu. Pemilu memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan wakil-wakilnya untuk memimpin negara. Sistem konstitusional Indonesia mengakui pemilu sebagai kegiatan politik sekaligus prosedur hukum yang dilaksanakan selaras bersama UUD serta berbagai peraturan yang berlaku.

Rakyat memegang kedaulatan, yang dilaksanakan selaras bersama UUD, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, setiap lima tahun sekali, pemilihan umum wajib diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 22E dan harus bersifat universal, bebas, rahasia, jujur, serta dilaksanakan secara adil. Karenanya, pelaksanaan pemilu harus mampu memastikan bukan hanya bahwa pemungutan suara berlangsung, tetapi juga bahwa hak

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

konstitusional warga negara untuk menentukan pilihan politik dilakukan dengan bebas dan adil (Republik Indonesia, 1945).

Pemilihan serentak untuk jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta jabatan lainnya membuat Pemilu 2024 menjadi cukup rumit. Jumlah pemilih yang besar, luasnya wilayah Indonesia, dan banyaknya tahapan yang harus dilakukan meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran dan sengketa.

Beberapa lembaga terbagi dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Berbeda dengan DKPP yang berfokus pada penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi dan menyelesaikan pelanggaran serta pengaduan dalam prosedur-prosedur tertentu. Sementara itu, perselisihan mengenai hasil pemilu dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (Siahaan, 2022).

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kewenangan untuk mengambil keputusan secara khusus dipercayakan kepada MK. Berdasarkan ketentuan ini, MK dapat memutuskan suatu perkara dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, termasuk dalam situasi yang melibatkan sengketa hasil pemilu. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.

Melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 20 Maret 2024, KPU mengumumkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa total 164.227.475 suara telah diberikan, dengan 96.214.691 suara untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, 40.971.906 suara untuk pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan 27.040.878 suara untuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasil tersebut kemudian dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Pasangan Anies-Muhaimin mengajukan "Perkara Nomor 1/PHPU. PRES-XXII/2024", sementara pasangan Ganjar-Mahfud mengajukan "Perkara Nomor 2/PHPU. PRES-XXII/2024". Kedua perkara ini memiliki sejumlah karakter yang menarik karena argumen yang diajukan tidak hanya berfokus pada perbedaan jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga mempertanyakan berbagai kondisi yang muncul selama proses Pemilu 2024.

Dalam kasus Anies-Muhaimin, misalnya, terdapat argumen tentang kebebasan penyelenggara pemilu, validitas pencalonan, bansos, netralitas aparat negara, prosedur pelaksanaan dari pemilu, serta aplikasi Sirekap. Mahkamah kemudian mengelompokkan argumen-argumen ini ke dalam beberapa kategori untuk diperiksa.

Hal serupa juga terjadi dalam kasus Ganjar-Mahfud. Pemohon menyampaikan sejumlah argumen mengenai dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk masalah pencalonan, bantuan sosial, netralitas pejabat publik, serta isu terkait Sirekap. Mahkamah menyatakan bahwa kewenangannya tidak terbatas hanya pada memeriksa angka jika ada masalah proses yang terkait dengan hasil pemilu. Namun, agar dampak pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi keputusan PHPU, pelanggaran itu harus dibuktikan dan memiliki hubungan sebab akibat dengan suara atau hasil pemilu.

Perkembangan ini menunjukan adanya dinamika dalam otoritas Mahkamah Konstitusi. Di awal perkembangan hukum pemilu, sengketa hasil pemilu sering kali dianggap sebagai sengketa kuantitatif, yang berarti adanya perbedaan dalam penghitungan suara antara peserta pemilu dengan KPU. Namun, seiring dengan praktik peradilan konstitusi yang berkembang, Mahkamah kini juga memperhitungkan aspek kualitatif ketika pelanggaran dalam proses pemilu berpotensi mempengaruhi hasil pemilu (Firdaus et al., 2024).

Menurut Widiastuti, gugatan terhadap hasil pemilu bisa dibagi menjadi dua kategori: sengketa kuantitatif, yang berkorelasi bersama penghitungan suara, serta masalah kualitatif, yang berkorelasi bersama dugaan pelanggaran atau ketidakberesan didalam proses pemilu yang mungkin memengaruhi keabsahan hasil.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Dinamika ini mengangkat isu krusial dalam konteks litigasi negara. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi perlu menjamin bahwa hasil pemilu memang merefleksikan kehendak masyarakat. Sementara di sisi lain, Mahkamah harus mengakui pemisahan tugas antara MK, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jika semua masalah pemilu disampaikan kepada MK tanpa memperhatikan batasan kewenangan yang ada, maka peran lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu lainnya bisa jadi tidak berfungsi secara maksimal.

Isu ini menjadi lebih signifikan karena keputusan MK dalam kasus PHPU sifatnya yakni final serta mengikat. Karenanya, penanganan perkara harus dilakukan dengan sangat teliti karena keputusan MK tidak hanya menyelesaikan konflik di antara peserta pemilu, tetapi juga terkait dengan kepastian hukum, demokrasi, dan keabsahan hasil pemilu.

Merujuk pada penjelasan di atas, tulisan ini menelaah dinamika kewenangan MK didalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan fokus pada dasar kewenangan, batasan pemeriksaan terhadap pelanggaran proses, serta dampak keputusan terhadap keadilan pemilu.

METODE

Dengan mempergunakan pendekatan hukum normatif, studi ini melaksanakan kajian mendalam atas beragam norma hukum yang relevan, UU, putusan pengadilan, buku-buku, serta publikasi ilmiah. Pendekatan yang diaplikasikan dalam studi ini terdiri dari tiga jenis pendekatan.

Pendekatan Aturan Hukum

Metode ini diterapkan dengan meneliti peraturan yang menjadi landasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 mengatur tata cara penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 merupakan perubahan atas peraturan tersebut yang berfungsi untuk menyempurnakan ketentuan hukum acara dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Metode Kasus

Metode kasus dilaksanakan dengan mengkaji "Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU. PRES-XXII/2024". Kedua keputusan itu dimanfaatkan untuk mengevaluasi bagaimana MK menjalankan kewenangannya dalam menelaah argumen dari para pemohon.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Metode Konseptual

Metode konseptual diterapkan untuk mendalami ide tentang perselisihan hasil pemilu, keadilan dalam pemilu, judicialization of politics, serta batasan wewenang lembaga peradilan dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dimensi politik.

Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dijadikan acuan. UU serta putusan MK ialah sumber hukum utama. Buku serta publikasi ilmiah ialah contoh sumber hukum sekunder. Sementara itu, sumber hukum tersier diraih dari lembaga pemerintah yang berwenang serta situs web hukum yang relevan.

Penerapan ketentuan hukum yang relevan serta pengaitan dengan fakta dan faktor hukum dalam Putusan PHPU Pilpres 2024 ialah teknik deskriptif-analitis yang dipergunakan didalam studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan PHPU Pilpres 2024

Kewenangan MK guna menyelesaikan PHPU berasal dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan itu memberi kemampuan kepada MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu secara akhir dan digunakan sebagai putusan yang tidak bisa digantikan lagi.

Kewenangan tersebut lalu diatur lewat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang sudah diubah, serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Didalam Pasal 475 UU Pemilu, paslon bisa mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara didalam pilpres jika terlihat adanya perselisihan yang memengaruhi calon yang terpilih. Didalam Pilpres tahun 2024, KPU mengumumkan hasil pemilu lewat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Penetapan itu kemudian menjadi permasalahan dalam perkara PHPU yang diajukan oleh paslon nomor urut 01 lewat perkara nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 serta paslon nomor urut 03 lewat perkara nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Oleh karena itu, dasar kewenangan MK didalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu presiden 2024 datang dari konstitusi dan dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan. Objek utama dari kewenangan tersebut adalah sengketa hasil pemilu yang dapat memengaruhi pemilihan pasangan calon yang terpilih.

Bagaimana perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam meneliti tuduhan pelanggaran proses pemilu yang disampaikan dalam kasus PHPU Pilpres 2024

Guna mencapai suatu tujuan tertentu, kewenangan ialah hak guna mengarahkan tindakan orang lain atau melarang partisipasi mereka. Selaras bersama Permenkeu Nomor 182/PMK.01/2020, yang mengatur ketentuan pemilihan Plt dan/atau Pejabat Plh, “kewenangan” ialah kemampuan suatu badan pemerintah atau pejabat guna menegakkan hukum. Kewenangan menjadi dasar hukum bagi setiap keputusan yang dijalankan oleh suatu lembaga agar tindakan tersebut memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. suatu lembaga tidak dapat mengambil keputusan tanpa didasarkan kewenangan, karena setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan aturan yang berlaku. dalam setiap penyelenggaraan aktivitas pejabat publik harus berdasarkan kewenangan, maka dari itu kewenangan merupakan unsur penting guna menjamin kepastian hukum, untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, MK memang mempunyai kewenangan didalam memutus PHPU. MK memiliki kewenangan atribusi, kewenangan atribusi adalah kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga negara.

PHPU adalah perihal yang berhubungan dengan adanya perselisihan mengenai hasil penghitungan suara dalam pemilu. Namun, dalam kenyataannya, perselisihan ini biasanya melibatkan dugaan adanya pelanggaran yang terjadi saat proses pemilu berlangsung. Mahkamah Konstitusi berhak mengevaluasi aspek proses pemilu jika ada kaitan yang berhubungan dengan hasil pemilu yang diperdebatkan. Dalam konteks pemilihan umum presiden 2024, beberapa isu yang dibahas mencakup soal pencalonan, netralitas pegawai negeri, bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, serta penggunaan Sirekap.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk meninjau isu-isu tersebut, ada batasannya yang jelas, karena MK tidak bisa menggantikan tugas dan wewenang yang dimiliki dari KPU, Bawaslu, atau DKPP. Batasan wewenang MK terlihat dari hubungan antara dugaan pelanggaran dan hasil pemilu. Untuk sebuah pelanggaran dianggap relevan, tidak cukup hanya menunjukkan bahwa pelanggaran itu terjadi, tetapi juga harus dijelaskan bagaimana pelanggaran tersebut memengaruhi hasil pemilu yang dipertanyakan. Oleh karena itu, aspek kualitatif dari pelanggaran bisa dilihat selama masih terkait dengan objek PHPU dan bisa dibuktikan di persidangan.

Guna menjalankan tugasnya, MK berlandaskan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945. Di antara kewenangan tersebut ialah kewenangan untuk menguji aturan perundangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D, terkait kesesuaian formal dan substantif bersama UUD 1945. Selain itu, MK juga bertugas memutuskan pembubaran partai politik, menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan berbagai lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945, serta menyelesaikan sengketa mengenai hasil pemilu, termasuk yang berkaitan bersama pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur.

Keputusan MK bukan semata-mata tanpa alasan tapi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam kasus PHPU pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) diketahui hanya memeriksa perselisihan hasil suara, data suara secara kuantitatif dikumpulkan melalui voting, proses perkembangan pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menilai adanya pelanggaran proses dan masif jika dianggap berkaitan dengan hasil. Perkembangan ini menunjukan adanya perluasan dalam ruang lingkup MK, perluasan tersebut berkembang melalui penafsiran MK dalam menjalankan kewenangannya. dalam praktiknya diduga terdapat pelanggaran berkaitan dengan pemilu. jika terbukti suatu pelanggaran yang memiliki pengaruh besar dalam kemenangan pasangan calon atau mengurangi legitimasi hasil pemilu.

Selain menelaah unsur-unsur kuantitatif dalam pemungutan suara, MK mulai menelaah aspek-aspek kualitatif dari gugatan pelanggaran proses pemilu yang mungkin berdampak pada keabsahan hasil. Perkara PHPU Pilpres 2024 mencakup dugaan terkait independensi penyelenggara pemilu, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, penyaluran bantuan sosial, penyelenggara pemilu, serta penggunaan aplikasi Sirekap. MK bukan hanya menilai berdasarkan jumlah suara yang diperoleh setiap calon. Jumlah pelanggaran terkait keabsahan dan hasil pemilu yang ditangani oleh MK masih tergolong sedikit. Untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia tetap berkualitas tinggi dan keadilan ditegakkan, MK merupakan lembaga yang sangat penting. oleh karena itu setiap dugaan mengenai pelanggaran dalam pilpres harus tetap dibuktikan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemilihan.

Apa saja dampak dari Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Pilpres 2024 terhadap keadilan, kepastian hukum, dan legitimasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024?

Dalam PHPU pilpres 2024 keputusan dari mahkamah konstitusi tentu memberikan dampak yang cukup besar dalam aspek keadilan kepastian hukum dan litigasi hasil Pilpres 2024 keputusan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesempatan yang diajukan mengenai keberatan dengan menyampaikan bukti serta memperoleh pemeriksaan yang adil melalui mekanisme hukum yang telah disediakan oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memeriksa dugaan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya memeriksa hal yang berkaitan dengan perolehan suara. Dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa mahkamah konstitusi menjadi sarana untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap dijalankan dalam proses persidangan penyelesaian sengketa Pemilu.

Ketika hasil putusan Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan hal tersebut menjadi alasan tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan mengenai hasil Pemilu yang telah ditetapkan secara sah putusan MK mempunyai sifat yang final serta mengikat. Hasil putusan merupakan hasil mutlak

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

untuk mencegah terjadinya konflik politik yang berkepanjangan, kepastian tersebut bagi seluruh pihak mengenai keabsahan hasil pemilihan. pemeriksaan dan putusan dari mahkamah konstitusi memperoleh penguatan secara konstitusional karena telah melalui pengujian hukum lembaga yang berwenang selain itu putusan mahkamah konstitusi juga berdampak kepada hasil Pemilu, kondisi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan dalam hasil Pemilu yang merupakan bentuk dari proses tersebut. Ketika kepercayaan masyarakat semakin tinggi maka juga semakin besar pemerintahan yang dijalankan dalam pemerintahan.

Warga negara merasa ketika terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan mahkamah konstitusi ikut memeriksa dan mengikuti perkembangan dalam dugaan pelanggaran menunjukkan semakin pentingnya peran mahkamah konstitusi dalam menjaga prinsip demokrasi serta memastikan bahwa setiap Pemilu akan dilaksanakan secara adil dan jujur. putusan tersebut memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi serta memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu akan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi. Pada 22 April 2024 MK membacakan putusan didalam perkara PHPU pilpres 2024, hasil akhir pemilihan yang sudah ditetapkan dari KPU hasil final menyatakan bahwasanya pilpres tahun 2024 tetap dinyatakan sah dan berlaku secara hukum hal tersebut mengartikan bahwa mahkamah konstitusi menolak permohonan PHPU pilpres 2024. Putusan mahkamah konstitusi memperoleh penguatan secara konstitusional karena putusan tersebut berdampak kepada hasil Pemilu kondisi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Persidangan Perkara Hak Politik Pemilihan Umum 2024 berdampak pada tiga hal penting, yaitu adilnya proses, ketegasan hukum, dan sahnya hasil pemilu.

Keadilan Pemilu

Adanya mekanisme PHPU memberi kesempatan bagi para peserta pemilu untuk menyanggah hasil yang telah diumumkan oleh KPU. Hal itu adalah bagian dari proses penyelesaian perselisihan melalui cara hukum. Keadilan dalam pemilu bukan hanya tentang memberi kesempatan bagi semua pihak untuk mengajukan permohonan, tetapi juga memastikan bahwa setiap perkara ditinjau berdasarkan hukum dan bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dalam PHPU 2024, para pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen, saksi, ahli, dan bukti-bukti yang mereka miliki. Sebab itu, mekanisme peradilan konstitusi berperan sebagai cara untuk mengecek keluhan terhadap hasil pemilu melalui jalur hukum.

Kepastian Hukum

Keputusan yang diambil oleh MK bersifat final serta mengikat. Berlandaskan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ciri ini ialah bagian yang melekat dalam struktur MK. Finalitas putusan diperlukan karena hasil pemilu tidak boleh terus-menerus dalam kondisi sengketa tanpa batas waktu. Setelah semua proses hukum yang ada selesai dilakukan, harus ada kejelasan mengenai hasil pemilu. Dalam kasus Pemilu Presiden 2024, kedua permohonan pengujian hasil pemilu (PHPU) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, hasil yang sudah disahkan dari KPU lewat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tetap berlaku. Kepastian itu penting bagi pemerintah, calon pemilih, dan masyarakat karena pemerintahan yang terbentuk lewat pemilu harus didasarkan pada hukum yang jelas.

Legitimasi Hasil Pemilu

Legitimasi hasil pemilu tidak hanya tergantung pada banyaknya suara, tetapi juga pada keyakinan bahwa pemilihan dilakukan sesuai dengan hukum.

Putusan MK menjadi salah satu cara untuk memeriksa secara hukum keluhan yang diajukan oleh pemilih pemilu. Dengan adanya pemeriksaan oleh lembaga peradilan konstitusi, masalah sengketa hasil pemilu bisa dituntaskan melalui cara yang berlandaskan hukum. Namun,

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

kredibilitas juga bergantung pada bagaimana pemilu diadakan dan tingkat transparansi lembaga yang mengurus pemilu tersebut. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi harus dipandang sebagai bagian dari sistem keadilan dalam pemilu, bukan satu-satunya hal yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan pembahasan yang sudah teruraikan, Dalam PHPU pilpres 2024 diduga mengalami pelanggaran didalam penyelenggaraan capres serta cawapres 2024. Keputusan ialah hasil dari pemungutan suara (voting), dalam proses tersebut mahkamah konstitusi berperan dalam memeriksa dan memutus apabila terbukti terjadinya pelanggaran. Kemampuan untuk mengarahkan tindakan orang lain atau melarang partisipasi mereka dalam upaya mencapai sasaran yang diinginkan ialah yang dimaksud dengan otoritas. Faktanya, kewenangan untuk memutuskan gugatan terhadap PHPU berada di tangan MK. MK memeriksa dan memutuskan perkara-perkara tersebut dengan menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945. Putusan-putusannya tidak didasarkan pada kebetulan semata, melainkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD tersebut. Dalam melakukan penilaiannya, MK mempertimbangkan berbagai faktor kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dapat memengaruhi hasil sengketa terkait hasil pemungutan suara. Dalam hal ini tentunya keputusan dari Mahkamah Konstitusi memberikan dampak yang cukup besar dalam aspek kepastian hukum. ketika hasil putusan Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan hal tersebut menjadi alasan untuk tidak perlu ada yang diperdebatkan oleh masyarakat dalam penetapan yang sifatnya final serta mengikat.

REFERENSI

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta.

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.01/2020 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Siahaan, M. (2022). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Firdaus, F., Kurniawan, N., Lutfi, M. U., & Jaya, B. P. M. (2024). "The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results: Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." Jurnal Konstitusi, 21(2), 316–344.

Widiastuti, R. (2026). "The Dynamics of the Constitutional Court's Authority in Adjudicating Presidential Election Disputes in 2024: Dinamika Kewenangan MK dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024." Jurnal Konstitusi, 23(1), 97–111.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). "Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024." https://www.mkri.id/

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024." https://jdih.kpu.go.id/